

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian pada hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa pemungutan pajak air tanah di Kabupaten Indragiri Hilir belum berjalan optimal dan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah yang pada pelaksanaannya mengacu pada Peraturan Bupati Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 24 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksana Pemungutan Pajak Air Tanah tidak terimplementasi sepenuhnya.
2. Bahwa yang menjadi kendala utama dalam pemungutan pajak air tanah oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir :
  - a. Dalam pemberian sanksi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah belum terimplementasi sepenuhnya. Artinya penegakan hukum terhadap wajib pajak yang melakukan pelanggaran belum ditindak secara tegas sehingga masih ada wajib pajak yang melewati batas waktu pembayaran maupun menunggak pembayaran pajaknya.
  - b. Masih rendahnya kesadaran masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir untuk membayar pajak air tanah dan masih banyak yang belum memiliki meter air serta belum diterapkan secara keseluruhan sehingga menyulitkan pihak Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir untuk menghitung penggunaan air tanahnya oleh wajib pajak serta

kurangnya wajib pajak yang mengetahui jatuh tempo pembayaran pajak air tanah.

## **B. Saran**

Sehubungan dengan Pembahasan dan Kesimpulan di atas, penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir untuk terus mencari inovasi-inovasi baru dalam meningkatkan pendapatan asli daerah khususnya dari sektor penerimaan pajak air tanah. Dan secepatnya melakukan Pendataan Obyek dan subyek pajak secara detail karena masih banyak jenis usaha lain yang juga menggunakan air tanah untuk mendukung kegiatan usahanya guna untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
2. Kepada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir untuk melakukan sosialisasi khusus tentang pajak air tanah dengan melibatkan ahli hukum untuk menjelaskan sanksi atau denda yang didapat bila melakukan pelanggaran. sehingga masyarakat dapat sadar seberapa pentingnya pajak air tanah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
3. Memberikan denda atau sanksi yang jelas dan sesuai dengan Peraturan yang ada terhadap wajib pajak sehingga timbul kesadaran dari wajib pajak untuk membayar pajak air tanah.
4. Diharapkan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir untuk melakukan pengawasan dilapangan terhadap wajib pajak dalam pemakaian air tanahnya.

5. Peningkatan profesionalisme SDM pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir melalui peningkatan kualitas pendidikan, diklat struktural dan pelatihan teknis fungsional, serta penataan sistem dan prosedur pemungutan pajak air tanah.

